



SUMBER BERITA

RABU, 11 JANUARI 2023

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF **X** NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Saksi Samisake Diminta Kooperatif

BENGKULU - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bengkulu, Dr. Heri Jerman, SH, MH mengatakan dalam waktu dekat tersangka kasus dugaan korupsi ganti rugi tanam tumbuh lahan area Tol seksi Bengkulu - Taba Penanjung 2019-2020 akan dilakukan penetapan oleh tim penyidik khusus (pidsus) Kejati Bengkulu.

Hal ini disampaikan Heri, usai menerima kunjungan Kapolda Bengkulu

Irjen Pol Drs. Armed Wijaya, MH, Selasa siang (10/1).

Proses penyidikan kasus dugaan korupsi ganti rugi tanam tumbuh lahan area Tol seksi Bengkulu - Taba Penanjung 2019-2020 sudah masuk pada proses penetapan tersangka. "Sudah, dalam waktu dekat akan ada ditetapkan tersangkanya," singkat Heri.

Terkait perkembangan lainnya seperti hasil kerugian negara dari ahli, Heri

tidak berkomentar banyak. Heri hanya mengatakan akan segera mengemukakan siapa tersangka dalam kasus tersebut. Mengerucutnya uraian perbuatan melawan hukum pada kasus dugaan korupsi ganti rugi tanam tumbuh lahan area Tol seksi Bengkulu - Taba Penanjung 2019-2020, Tim Penyidik Khusus (Pidsus) berencana akan memeriksa para penerima ganti rugi tanam tumbuh yang jumlahnya

mencapai 200 penerima.

Sementara untuk kerugian negara dalam kasus ini masih berdasarkan estimasi penghitungan penyidik mencapai Rp 13 miliar. Kerugian negara ini diduga timbul dari indikasi mark up dan ketidakbenaran perhitungan tanaman pada ganti rugi tanam tumbuh. Dengan nilai pembebasan lahan mencapai Rp 190 miliar.

► Baca **KAJATI..Hal 7**

Sambungan dari halaman 1

Pada perhitungan nilai lahan tol tersebut, baik fisik dan non fisik, ada dua tim yang bertugas dibawah oleh pelaksana pembebasan lahan. Yakni tim A dan tim B. Terkait dugaan kelebihan bayar atau mark up yang diterima pemilik lahan tim penyidik melakukan pengumpulan bukti-bukti dan pembanding.

Hingga saat ini sudah sebanyak 40 saksi yang telah diperiksa tim penyidik dalam kasus ini dengan mendalami berbagai unsur melawan hukum dalam pengadaan lahan tol tersebut. Status kasus ini naik ke penyidikan Kejati Bengkulu pada 21 Juli lalu. Unsur Pidananya diduga

adanya kelebihan bayar dengan bermodus penambahan biaya pada komponen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) dan Biaya Notaris.

Dalam kasus ini tim penilai harga tanah atau pembebasan lahan yakni BPN Bengkulu Tengah, Dinas Pertanian Bengkulu Tengah, dan KJPP independen dari Jakarta. Titik dugaan indikasi pidana pada ganti rugi tanam tumbuh ini terdapat di beberapa titik sepanjang lahan di area Tol seksi Bengkulu - Taba Penanjung.

Dalam proses pembebasan lahan tol ini, diduga adanya kelebihan bayar atau mark up yang diterima pemilik lahan. Kelebihan bayar ini terjadi akibat adanya komponen yang seharusnya

tidak termasuk dalam komponen pembebasan lahan, dalam prosesnya ternyata ada termuat komponen seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) kemudian biaya notaris. Sehingga dana pemerintah yang seharusnya tidak mencairkan beberapa komponen itu ternyata bisa dicairkan.

Hal yang ditemukan penyidik terkait adanya kelebihan bayar pada pengadaan lahan jalan tol Bengkulu - Taba Penanjung tersebut semakin jelas usai dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi dari Satgas Pembebasan Lahan. Dalam 1 hektare tanamannya sampai ribuan, ini tidak masuk akal menurut penyidik. **(jam)**